



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
Oleh Hakim Pengadilan
Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor : 2/ Pid.C/ 2019/ PN Rno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat: pada hari ini Jumat, tanggal 1 Februari 2019 dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : APRINIS MOOY Alias ANIS
Tempat lahir : Oeseli;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 010/ RW 005, Dusun Letekik, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan persidangan;

ABDI RAHMANSYAH, S.H. H A K I M ;

FEBRIYANTI M. JEHALU, S.H. PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Polres Rote Ndao, Polsek Rote Barat Daya tertanggal 30 Januari 2019 ;

Atas isi dan uraian dari catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Polres Rote Ndao, Polsek Rote Barat Daya tertanggal tertanggal 30 Januari 2019 tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas;

Kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan terdakwa yang diajukan:

1 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 2 / Pid.C/ 2019/ PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa :

Nama lengkap : APRINIS MOOY Alias ANIS
Tempat lahir : Oeseli;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 010/ RW 005, Dusun Letekik, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Honorer;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penyidik dan mendengarkan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama jalannya pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Polres Rote Ndao, Polsek Rote Barat Daya dengan berkas pelimpahan perkara No : B/ 06/ I/ 2019/ Sek RBD tertanggal 30 Januari 2019 dengan tuduhan pada pokoknya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 315 KUHP dengan cara cara sebagaimana catatan kepolisian ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing adalah bernama :

2 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 2) BENYAMIN MOOY HANA;
- 3) AYUB LITTIK;
- 4) NIKSON SALLEH ;
- 5) YUSLAN ALFA EDISON MOOY;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi tidak benar mengenai makian yang mana Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata makian kepada keluarga Littik;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai mana termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa dari persesuaian yang didapat atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di pemeriksaan persidangan antara satu satu dengan yang lainnya, Hakim telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita saat Korban sedang berada dalam rumah miliknya bersama dengan anak kandungnya yang bernama Marvel Littik, Tiba-tiba Pelaku melewati depan rumah sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan baju dengan mengendarai sebuah kendaraan bermotor sambil memainkan gas/mengocok secara berulang-ulang dan dalam keadaan mabuk sambil mengelurkan kata-kata kotor/makian yakni “ Keluarga LITTIK kalau jago na TOLO dea mai” artinya “ Kelurga LITTIK kalau jago na ada TOLO keluar” setelah mengatakan demikian Pelaku APRINIS MOOY melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor tersebut namun tidak berselang lama Pelaku kembali melewati depan rumah saya dan mengatakan ucapan yang sama;
- Bahwa benar penghinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JUBE LITTIK, Alias JUBE;
- Bahwa Benar pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 15.00Wita saat Korban sedang berada dalam rumah miliknya bersama dengan anak kandungnya yang bernama Marvel Littik, Tiba-tiba Pelaku melewati depan

3 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan oleh persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat catatan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam catatan Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penghinaan Ringan ;

- Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita saat Korban sedang berada dalam rumah miliknya bersama dengan anak kandungnya yang bernama Marvel Littik, Tiba-tiba Pelaku melewati depan rumah sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan baju dengan mengendarai sebuah kendaraan bermotor sambil memainkan gas/mengocok secara berulang-ulang dan dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan kata-kata kotor/makian yakni “ *Keluarga LITTIK kalau jago na TOLO dea mai*” artinya “ *Kelurga LITTIK kalau jago na ada TOLO keluar*” setelah mengatakan demikian Pelaku APRINIS MOOY melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor tersebut namun tidak berselang lama Pelaku kembali melewati depan rumah saya dan mengatakan ucapan yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena saksi korban mengalami rasa malu dan terhina maka saksi melapor kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 315 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 315 KUHP dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

5 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyanggah gugatan dirinya dalam keadaan mabuk sehingga tidak mengetahui apa yang telah diucapkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aprinis Mooy alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 oleh kami : Abdi Rahmansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febriyanti M. Jehalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti

6 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung RI hadir oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia
Polres Rote Ndao Polsek Rote Barat Daya serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM

Abdi Rahmansyah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

7 | halaman dari 6 halaman

Catatan Tindak Pidana Ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)